



# Ranah Research :

## Journal of Multidisciplinary Research and Development

+62 821-7074-3613



[ranahresearch@gmail.com](mailto:ranahresearch@gmail.com)



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



## Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik Yang Dibuat oleh Anak di Bawah Umur

Raphaellee Peters Putra Usman<sup>1</sup>, Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [raphaellee.205200190@stu.untar.ac.id](mailto:raphaellee.205200190@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [raphaellee.205200190@stu.untar.ac.id](mailto:raphaellee.205200190@stu.untar.ac.id)

**Abstract:** *Difficulty determining the correct identity on the internet thus affecting the validity of the contract. Therefore, it is known that payment failures are likely to occur in online sales and e-commerce transactions. In online sales and electronic commerce transactions, it cannot be known for certain whether the parties involved have the legal skills as intended in Article 1320 of the Civil Code. Using the approach used in this research is a legal approach, a conceptual approach. The statutory approach method requires an understanding of legal and regulatory hierarchies and principles. The conceptual approach exists as long as it does not deviate from existing legal regulations. The research results show that the legal consequences of transactions by minors in e-commerce that clearly do not fulfill one of the subjective requirements above are the weak legal force of the contract. A contract entered into by an incompetent person can be canceled based on the wishes of the other party who feels disadvantaged. This is due to the validity of electronic contracts involving minors as one or both parties have violated the provisions of the validity of the agreement according to law. However, the contract will remain in effect and the parties remain bound to fulfill it as long as no one objects to one of the legal terms of the agreement not being fulfilled. Parents must be good role models, one word and one action, fair and not discriminate between children in terms of age, gender, strengths or weaknesses and respect children's potential with an attitude of love and affection.*

**Keyword:** *Electronic Agreement, Minors, E-Commerce*

**Abstrak:** Kesulitan menentukan identitas yang benar di internet sehingga mempengaruhi keabsahan kontrak. Oleh karena itu, diketahui bahwa kegagalan pembayaran kemungkinan besar akan terjadi pada transaksi penjualan online dan perdagangan elektronik. Dalam transaksi penjualan online dan perdagangan elektronik, tidak dapat diketahui secara pasti apakah pihak-pihak yang terlibat mempunyai kecakapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman tentang hierarki dan prinsip hukum dan peraturan. Pendekatan konseptual ada sepanjang tidak menyimpang dari peraturan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya

kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.

**Kata Kunci:** Perjanjian Elektronik, Di Bawah Umur, E-Commerce

---

## PENDAHULUAN

Akses masyarakat terhadap arus informasi menjadi lebih cepat dan mudah. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi seperti ini telah menjadikan hubungan dunia melampaui batas negara. Saat ini, cakupan penggunaan teknologi dan komunikasi informasi semakin luas, terutama dalam berbagai kegiatan perekonomian masyarakat. Jaringan interkoneksi merupakan salah satu produk yang banyak dikembangkan dan telah menghasilkan inovasi dalam proses perkembangan teknologi.<sup>1</sup> Jenis transaksi jual beli ini dikenal dengan nama perdagangan elektronik (ecommerce). Kegiatan sosial saat ini sangat bergantung pada internet, misalnya dalam bidang komersial. Seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi yang didukung dengan teknologi computer yang semakin canggih, menjadikan saat ini teknologi informasi menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi dalam setiap sudut dunia melalui media internet. Aktivitas bisnis ataupun perdagangan dengan basis teknologi internet disebut sebagai electronic commerce (e-commerce) dan saat ini dalam pengertian Bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “perniagaan elektronik” yang sudah banyak digunakan masyarakat.<sup>2</sup>

Kegiatan bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) seringkali menggunakan kontrak untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan melalui website atau melalui sosial media. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektronik (e-contract), berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), kontrak elektronik merupakan suatu perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Kontrak yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik dan para pihak tidak saling bertemu langsung.<sup>3</sup>

Biasanya transaksi jual beli dilakukan oleh orang dewasa yang cukup umur, namun dengan perkembangan teknologi saat ini, transaksi jual beli juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Segala sesuatunya berbasis internet, dapat diakses kapan saja dan dimana saja, bahkan anak di bawah umur pun sudah mengenalnya, termasuk transaksi jual beli online melalui e-commerce. Dengan maraknya anak di bawah umur yang nyaman dengan teknologi dan media sosial, mereka menggunakan media social seperti Instagram, Facebook dan website/aplikasi (Shopee, Lazada, TokoPedia, TikTok Shop, Buka Lapak, Kaskus, OLX, bukalapak dll. PayPal melakukan survey terhadap 289,000 pengguna BNPL di Amerika Serikat dari Januari hingga Desember 2022.2 Dari 4 pengguna PayPal Pay, 51% adalah pembeli milenial dan Gen Z,

---

<sup>1</sup> Aufima, Z. Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, *Journal of Judicial Review*, Edisi 22 No. 2 Tahun 2020, hal. 259-270

<sup>2</sup> Nasir, G. A. Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Hukum Replik*, Edisi 5 No. 2 Tahun 2017, hal. 172-183.

<sup>3</sup> R. Rhomadoni, “ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN”, *Jurnal Privat Law*, Edisi 7 No. 1 Tahun 2019, hal. 49-54

sementara 35% adalah Gen X.<sup>4</sup> Berdasarkan KUHPerduta, karena penjual dan pembeli tidak bertemu secara tatap muka dalam suatu transaksi penjualan, maka sulit untuk menentukan kapan kontrak tersebut dibuat. Dalam hal ini ada tidaknya kecakapan yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta menjadi persoalan bila yang terlibat dalam jual beli online adalah anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi karena tidak mudahnya menentukan identitas yang benar di internet sehingga mempengaruhi keabsahan kontrak. Oleh karena itu, diketahui bahwa kegagalan pembayaran kemungkinan besar akan terjadi pada transaksi penjualan online dan perdagangan elektronik. Dalam transaksi penjualan online dan perdagangan elektronik, tidak dapat diketahui secara pasti apakah pihak-pihak yang terlibat mempunyai kecakapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

Jika kecakapan hukum itu menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, maka anak di bawah umur itu belum dianggap cakap secara hukum, belum mencapai umur sah, oleh karena itu belum terpenuhi kecakapan hukumnya, dalam hal ini batalnya perjanjian sebelumnya hakim orang yang berkompoten secara hukum, dan karena tentunya belum ada undang-undang yang jelas mengenai transaksi penjualan online anak di bawah umur. Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka harus diwakili oleh seorang wali.<sup>5</sup> Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat oleh anak di bawah umur. Dalam jurnal yang berjudul “Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak di Bawah Umur”

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian perpustakaan memprioritaskan Bahan Pustaka sebagai sumber informasi utama. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Kajian ini dilakukan untuk memperoleh materi berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum terkait dengan topik tersebut.

Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan hukum, pendekatan konseptual. Metode pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman tentang hierarki dan prinsip hukum dan peraturan. Pendekatan konseptual ada sepanjang tidak menyimpang dari peraturan hukum yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Akibat Hukum Dari Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur**

Jual beli secara online (e-commerce) membutuhkan media internet dalam melakukan proses transaksi yang terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung. Dasar pengaturan perjanjian jual beli online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta antara lain: (1) Kesepakatan, (2) Kecakapan, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Unsur pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dalam jual beli secara online (e-commerce), syarat kecakapan pada masing-masing pihak baik penjual/pelaku usaha maupun pembeli/customer biasanya tidak diperhatikan. Seseorang disebut cakap hukum apabila ia telah dewasa. Sedangkan

---

<sup>4</sup> Anonim, “The demographic breakdown of PayPal Pay in 4 users”, <https://www.paypal.com/us/brc/article/pay-later-user-demographic-breakdown>, 10 Agustus 2023

<sup>5</sup> I. Hanifah, I. Koto, “Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Dibawah Umur”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 2 Tahun 2022, hlm. 188

ketentuan mengenai seorang anak dianggap dewasa berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam berbeda dan tidak ada yang menjelaskan secara rinci.

Tidak hanya di Indonesia, internet dengan segala kemudahan aksesnya membuat anak (minors) di luar negeri terkena dampaknya juga. Di luar negeri, justru anak ditargetkan sebagai konsumen online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi anak di bawah umur untuk membeli produk tersebut. Akibat hukum yang timbul terhadap anak di bawah umur yang melakukan transaksi jual beli secara online yaitu para pihak dalam transaksi jual beli secara online/internet melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 17 UU ITE. Selain itu, ketentuan sahnyanya kontrak elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan para pihak;
- 2) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap/berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 3) Terdapat hal tertentu;
- 4) Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Akibat hukum dari transaksi oleh seseorang dibawah umur dalam e-commerce yang jelas-jelas tidak memenuhi salah satu syarat subjektif di atas ialah lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak tersebut. Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam e-commerce.

Dalam transaksi melalui internet, tidak dipermasalahkan mengenai objek transaksi karena segala macam barang atau jasa dapat dijadikan sebagai objek dalam jual beli online dengan syarat barang/jasa tersebut tidak dilarang dalam undang-undang. Sedangkan mengenai kecakapan bertindak pada seseorang masih terdapat banyak kekurangan. Sehingga dalam penerapannya, ketentuan mengenai syarat sahnyanya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak terpenuhi secara utuh. Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada yaitu anak di bawah umur melakukan transaksi jual beli secara online, maka perjanjian transaksi tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya adalah syarat subjektif. Sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak, tetapi jika para pihak berkehendak untuk tetap melanjutkan maka perjanjian jual beli tersebut masih dapat dilakukan. Sedangkan upaya penyelesaian hukum dalam sengketa wanprestasi belanja online dengan pihaknya adalah anak di bawah umur, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak, baik pembeli maupun penjual/pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (1) UU ITE, upaya hukum yang dapat ditempuh dalam sengketa belanja online tersebut terdapat dua jalur, yaitu:

- 1 Litigasi, melalui proses pengadilan. Setiap orang baik pembeli atau pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 5 UU ITE;
- 2 Non-Litigasi, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan, yaitu dengan melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase

Merujuk pada peraturan di atas, mengingat bahwa anak di bawah umur tidak memenuhi syarat kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa pihak yang melayangkan gugatan adalah wali dari anak yang masih di bawah umur atau pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Anak dengan segala keterbatasan yang dimiliki tersebut wajib mendapatkan perlindungan hukum dari

negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 28B ayat (2). Selain itu, perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2. Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan guna memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UU PK, perdagangan bebas dengan kemajuan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Terlebih apabila yang menjadi konsumen adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Tetapi dalam UU PK belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap setiap anak yang berpartisipasi sebagai salah satu pihak, yakni konsumen. Sehingga menimbulkan banyaknya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak anak sebagai konsumen.

### **Pertanggungjawaban Oleh Para Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Elektronik Jika Salah Satu Pihak Adalah Anak Di Bawah Umur**

Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab itu erat hubungannya dengan tugas, tetapi tidak identik. Kewajiban ini bersumber dari norma hukum yang mengatur dan membebaskan kewajiban kepada badan hukum. Badan hukum yang berkewajiban harus memenuhi kewajiban teknisnya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran akan mengakibatkan sanksi. Sarana pengaruh ini merupakan tindakan paksaan dari negara hukum, agar badan hukum dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Menurut Hans dikatakan bahwa badan hukum yang dikenai sanksi adalah “bertanggung jawab” atau bertanggungjawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehnya. kewajiban di bawah ancaman sanksi, jika kewajiban tidak dipenuhi Jenis tanggung jawab ini juga dapat disebut tanggung jawab hukum karena timbul dari urutan ketentuan undang-undang dan sanksi yang ditentukan juga merupakan sanksi yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli secara daring tanpa batasan usia. Siapa pun dapat membeli dan menjual secara daring. Dalam Praktiknya perjanjian sebelum jual beli tidak hanya dilakukan pada jual beli secara luring saja tetapi juga dalam jual beli secara daring juga ada perjanjian antara pembeli dan penjual dimana saat pembeli dan penjual melakukan transaksi di website dan aplikasi untuk membeli dan menjual secara daring, itu berarti mereka telah menyetujui perjanjian tersebut tersebut. Masalahnya, banyak pembeli atau penjual umurnya belum dewasa atau masih dibawah umur. Terkait batasan usia dalam aturan hukum Indonesia terdapat berbagai ketentuan seperti: Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 bahwa cakap hukum seseorang itu saat sudah berusia 18 tahun. Pasal 330 KUH Perdata usia cakap hukumnya semenjak berumur 21 tahun atau telah kawin. Jika dikaitkan dengan transaksi jual beli maka aturan yang cocok terkait umur itu kaitannya dengan KUHPer sebab ketentuan terkait perjanjian pun diaturnya di dalam KUHPer. Akan tetapi pasal 1338 ayat (1) KUHPer jual beli secara daring itu sah tapi tidak sepenuhnya karena ada syarat yang tak terpenuhi.<sup>7</sup>

Hingga saat ini, implementasi transaksi jual beli secara daring belum ada peraturan khususnya mengenai batasan usia pembelian online. kegiatan jual beli secara daring yang dilakukan anak yang masih dibawah umur mengakibatkan permasalahan hukum bagi anak di bawah umur ketika berbelanja online sebab kekuatan hukum perjanjian nya tidak kuat/tidak sepenuhnya memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer. Jika

<sup>6</sup> Delbert Lesmana, “Tinjauan Yuridis Pasal 1367 KUH-Perdata Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur,” Doctoral Dissertation Podomoro University, 2022.

<sup>7</sup> Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, and Ni Putu Rai Yuliantini, ““Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2018.

transaksi jual beli secara hybrid yakni proses transaksinya online tapi pembayarannya secara offline. Maka pengakuisisi, penerbit, ekspedisi, dan otoritas sertifikasi tidak dilibatkan. Jika dikaitkan dengan fakta bahwa dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara daring terhadap anak yang belum cukup umurnya/ belum berumur 21 tahun, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Dengan demikian, perjanjian itu tidak batal demi hukum dimana pembatalannya bisa atas kehendak salah satu pihak saja. Kemudian, perjanjian berlanjut apabila para pihak ingin melanjutkannya.<sup>8</sup>

Pada hakekatnya, tiap-tiap pembeli dianggap telah menerima, memahami, menerima dan setuju untuk tunduk pada semua syarat yang disampaikan oleh penjual. Syarat serta Ketentuan bisa diubah dan atau diperpanjang kapanpun oleh salah satu pihak sesuai kesepakatan masing-masing pihak tapi biasanya hal ini berlaku pada potongan harga atau jenis pengiriman apabila calon pembeli tidak menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh penjual. Dalam penyelesaian sengketa belanja secara daring, upaya hukum bagi pembeli dapat ditempuh lewat dua cara yakni didalam pengadilan atau diluar pengadilan. Di dalam pengadilan ialah Pihak yang dirugikan mampu mengajukan gugatan secara langsung ke pengadilan sesuai Pasal 38 ayat (1) UU ITE. Sebaliknya, apabila melalui diluar pengadilan, penyelesaian diluar pengadilannya dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi, negosiasi atau dengan arbitrase yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.<sup>9</sup> Perlindungan hukum pada peristiwa hukum transaksi secara daring yang umurnya masih dibawah ketentuan didasarkan pada KUH Perdata, yaitu Pasal 1331 KUH Perdata dan Pasal 1446 KUH Perdata.

Transaksi Transaksi yang dilakukan Anak di bawah umur secara keabsahan dalam melakukan Hukum transaksi menurut KUHPerdata Pasal 1320 tidak cakap dalam membuat suatu perikatan. Namun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik anak di bawah umur dapat melakukan Transaksi Online sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya yang artinya “Bertanggung Jawab” ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan Pasal 19 Undang-Undang ITE para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan Sistem elektronik yang disepakati. Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pemilik usaha dalam menjalankan usahanya kini mendapat banyak ancaman dengan adanya kasus-kasus pemesan anak dibawah umur yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan pembayaran juga membuat anak dibawah umur lebih mudah untuk memutuskan dalam membeli sesuatu dan menggunakan metode pembayaran yang mudah dicapai salah satunya adalah COD atau *Cash Of Delivery*. ransaksi E-Commerce jual beli online tidak adanya badan pengawas yang mengawasi para pihak untuk melakukan Transaksi online. Apakah ia sudah cukup umur atau belum. Pihak pelaku usaha akhirnya dapat melakukan tindakan preventif dengan pencantuman usia minimum untuk melakukan akses transaksi di internet. Biasanya perjanjian dalam terms and condition ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh penyelenggara sistem elektronik. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu upaya untuk melindungi setiap anak di Indonesia dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28B ayat (2). Perlindungan anak juga telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 2. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, perdagangan dengan sistem bebas yang memiliki kemajuan teknologi menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Terlebih yang menjadi konsumen adalah anak yang masih dibawah umur. Tetapi dalam Undang-

---

<sup>8</sup> Indira Jamal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata,” Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2021.

<sup>9</sup> Maynanda, Afif, and Akhmad, “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa.”

Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum mengatur secara pasti mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi salah satu konsumen. Sehingga pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlu pengaturan khusus mengenai ketika anak sebagai pelaku konsumen dikarenakan anak berbeda dengan pelaku konsumen yang sudah dewasa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan nya harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi bahan pertimbangan atas keterlibatan anak sebagai konsumen.

Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang. harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangan serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.

## **KESIMPULAN**

Akibat hukum yang ditimbulkan dari transaksi jual beli secara online melalui platform digital yang dilakukan oleh anak di bawah umur adalah perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Dalam upaya hukum dalam penyelesaian sengketa jual beli secara online terdapat 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi dan non litigasi. (melalui mediasi). ransaksi Jual Beli secara daring terhadap Anak-anak yang masih dibawah Umur dihubungkan dengan KUHPerdara itu tidak sah seutuhnya karena bisa dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian yakni syarat kecakapan. Hal ini didasarkan pada Pasal 1320, Pasal 1331 dan Pasal 1446 KUH Perdata. Adapun dalam UU ITE transaksi elektronik terhadap anak dibawah umur itu dapat dilakukan berdasarkan Pasal 19 UU ITE. Menurut penulis transaksi jual beli secara daring yang digunakan oleh anak yang umurnya masih dibawah ketentuan tidak sah seutuhnya dalam konteks syarat perjanjian hal ini tentu perlu adanya pengaturan khusus yang jelas dan tegas terkait dengan transaksi jual beli secara daring terkhusus terkait pengaturan umurnya.

Suatu kontrak yang diadakan oleh orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas dasar kehendak pihak lainnya yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan

oleh keabsahan kontrak elektronik yang melibatkan anak di bawah umur sebagai salah satu atau kedua pihak telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Akan tetapi, kontrak akan tetap berlaku dan para pihak tetap terikat untuk memenuhinya selama tidak ada yang keberatan atas salah satu syarat sah perjanjian yang tidak dipenuhi. Kontrak elektronik tersebut pun harus tetap berlanjut dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Walaupun begitu, pemenuhan syarat usia kedewasaan tetap dipandang perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi dalam *ecommerce*. Sehingga disini orang tua harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh anaknya.

## **REFERENSI**

- Anonim, "The demographic breakdown of PayPal Pay in 4 users", <https://www.paypal.com/us/brc/article/pay-later-user-demographic-breakdown>, 10 Agustus 2023
- Aufima, Z. Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, *Journal of Judicial Review*, Edisi 22 No. 2 Tahun 2020, hal. 259-270
- Delbert Lesmana, "Tinjauan Yuridis Pasal 1367 KUH-Perdata Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur," Doctoral Dissertation Podomoro University, 2022.
- Indira Jamal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dengan Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata," Skripsi UIN Alaudin Makasar, 2021.
- Maynanda, Afif, and Akhmad, "Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Perjanjian Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Orang Belum Dewasa."

- Nasir, G. A. Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Hukum Replik, Edisi 5 No. 2 Tahun 2017
- Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, and Ni Putu Rai Yuliantini, ““Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga,” Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2018.
- R. Rhomadoni, “ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN”, Jurnal Privat Law, Edisi 7 No. 1 Tahun 2019, hal. 49-54